



SALINAN

BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 122);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinpermades adalah Dinpermades Kabupaten Rembang.
5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Rembang.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan bagi desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
18. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah jumlah penghasilan tetap yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, kecuali Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
19. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
20. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
21. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
23. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

## BAB II

### ALOKASI ANGGARAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD pada APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp95.814.647.696,00 (sembilan puluh lima miliar delapan ratus empat belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) ADD dimasukkan dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan Desa.

### BAB III

#### KOMPONEN DAN PERHITUNGAN ADD

##### Pasal 3

- (1) Perhitungan ADD yang diterimakan Desa setiap tahun terdiri atas alokasi pokok dan alokasi formula.
- (2) Alokasi pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen utama terdiri atas:
  - a. kebutuhan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. kebutuhan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. Jaminan Sosial ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - d. kebutuhan tunjangan jabatan BPD; dan
  - e. Jaminan Sosial ketenagakerjaan BPD.
- (3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan komponen proporsional berdasarkan pertimbangan beberapa variabel sebagai berikut:
  - a. jumlah penduduk Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
  - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
  - c. luas wilayah Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
  - d. tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).
- (4) ADD setiap Desa pada tahun anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### BAB IV

#### PERSYARATAN PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ADD

##### Bagian Kesatu Syarat Penyaluran ADD

##### Pasal 4

- (1) ADD disalurkan dari RKUD ke RKD paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kepala Dinpermades mengajukan surat permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD dengan dilampiri:
  - a. daftar kebutuhan penyaluran ADD untuk Desa;
  - b. foto kopi Nomor Rekening Bank atau referensi bank pada kesempatan pertama;

- c. foto kopi NPWP Pemerintah Desa/Bendahara Desa pada kesempatan pertama;
  - d. foto kopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa pada kesempatan pertama;
  - e. kwitansi;
  - f. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan (untuk pertama kali); dan
  - g. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan (untuk pertama kali).
- (3) Penyaluran ADD pada Bulan April, disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf e juga dilampiri:
- a. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran tahun sebelumnya; dan
  - b. laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran tahun sebelumnya.
- (4) Daftar kebutuhan penyaluran ADD untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Prioritas Penggunaan ADD

Pasal 5

- (1) Penggunaan ADD dalam APB Desa menggunakan skala prioritas untuk:
- a. Siltap dan tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Jaminan Sosial perlindungan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
  - c. tunjangan jabatan BPD; dan
  - d. belanja lainnya.
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menggunakan skala prioritas untuk:
- a. operasional Pemerintah Desa;
  - b. operasional BPD;
  - c. operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  - d. pembinaan dan/atau operasional lembaga kemasyarakatan desa lainnya;
  - e. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
  - f. pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pengisian dan pelantikan anggota BPD dan pengisian dan pelantikan Perangkat Desa; dan
  - g. pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 6

- (1) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2023 ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Desa Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah).

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Bagi Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa dapat memilih salah 1 (satu) Siltap.
- (4) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan jabatan setiap bulan dan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. tunjangan jabatan Kepala Desa dengan klasifikasi:
    1. Desa swasembada maksimal sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
    2. Desa swakarya maksimal sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
    3. Desa swadaya maksimal sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. tunjangan jabatan Sekretaris Desa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
  - c. tunjangan jabatan Perangkat Desa lainnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- (3) Rincian tunjangan jabatan Kepala Desa sesuai dengan klasifikasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (5) Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa dapat memilih tunjangan sesuai dengan jabatannya.
- (6) Tunjangan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### BAB V

#### KEPESERTAAN, BESARAN IURAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

##### Bagian Kesatu Kepesertaan

#### Pasal 8

Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Sosial kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagai peserta program Jaminan Sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan secara kolektif melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (3) Kepala Desa menunjuk Sekretaris Desa atau salah satu kepala urusan sebagai penanggung jawab administrasi kepesertaan jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## Pasal 10

Dalam hal kepala Desa dan Perangkat Desa terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan (PBI) Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Daerah maka dialihkan dan didaftarkan sebagai peserta Program Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## Pasal 11

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial kesehatan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI-Polri, dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, TNI-Polri, tidak perlu didaftarkan kembali dalam kepesertaan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tidak dipotongkan atau diurukan lagi melalui Siltap yang bersangkutan.

## Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Sosial Kesehatan Mandiri (BPJS Non-PBI) yang telah ikut kepesertaan secara aktif dan telah membayar Iuran BPJS Non-PBI, maka dapat beralih kepesertaan ke Program Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perubahan status kepesertaan dari BPJS Mandiri ke Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak menghapuskan kewajiban kepala Desa dan Perangkat Desa untuk melunasi iuran apabila memiliki kewajiban iuran yang belum dibayarkan.

## Bagian Kedua Besaran Iuran

## Pasal 13

- (1) Iuran jaminan sosial kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan.
- (2) Iuran jaminan sosial kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:
  - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.



- (3) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

### Bagian Ketiga Pemotongan

#### Pasal 14

- (1) Bendahara pengeluaran Dinpermades melakukan pemotongan iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dari alokasi anggaran pada Dinpermades setiap bulan.
- (2) Alokasi anggaran pada Dinpermades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (3) Pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan permohonan pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

#### Pasal 15

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pemotongan iuran jaminan sosial kesehatan 1% (satu persen) dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemotongan Siltap dari Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemotongan iuran jaminan sosial kesehatan 1% (satu persen) dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

### Bagian Keempat Penyetoran Iuran

#### Pasal 16

PPKD selaku BUD melakukan penyetoran iuran jaminan sosial kesehatan melalui rekening Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

## BAB VI

### KEPESERTAAN, BESARAN IURAN, MANFAAT JAMINAN HARI TUA KEPALA DESA, PEMOTONGAN, PENYETORAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD

#### Bagian Kesatu Kepesertaan

##### Pasal 17

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepesertaan jaminan perlindungan ketenagakerjaan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dilaksanakan dengan cara didaftarkan secara kolektif melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Kepala Desa menunjuk Sekretaris Desa atau salah 1 (satu) kepala urusan sebagai penanggung jawab administrasi kepesertaan jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.

#### Bagian Kedua Besaran Iuran

##### Pasal 18

- (1) Jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri dari JKK, JKM dan JHT khusus untuk Kepala Desa.
- (2) Iuran jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian pembebanan sebagai berikut:
  - a. 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan tetap per bulan bersumber dari ADD untuk iuran JKK;
  - b. 0,30% (nol koma tiga puluh persen) penghasilan tetap per bulan bersumber dari ADD untuk JKM; dan
  - c. besaran iuran JKK, JKM dan JHT untuk Kepala Desa bersumber dari ADD dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga Manfaat JHT untuk Kepala Desa

##### Pasal 19

- (1) Manfaat JHT diberikan berupa uang tunai yang dibayarkan apabila Kepala Desa selesai masa jabatan berdasarkan Keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meninggal dunia, atau diberhentikan sebagai Kepala Desa.
- (2) Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya.
- (3) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara sekaligus.

- (4) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menjadi Penjabat Kepala Desa tidak memperoleh manfaat JHT.

Bagian Keempat  
Pemotongan

Pasal 20

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan iuran jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dari ADD per bulan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Pemotongan iuran jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan pembayaran iuran jaminan ketenagakerjaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Kelima  
Penyetoran Iuran

Pasal 21

PPKD selaku BUD melakukan penyetoran iuran Jaminan Sosial kesehatan melalui rekening Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB VII

TUNJANGAN BPD

Pasal 22

- (1) Anggota BPD memperoleh tunjangan jabatan setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. ketua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - b. wakil ketua sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - c. sekretaris sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - d. anggota sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

BELANJA LAINNYA

Pasal 23

- (1) Belanja lainnya untuk operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. alat tulis kantor;
  - b. benda pos;
  - c. pakaian dinas dan atribut;
  - d. alat dan bahan kebersihan;
  - e. perjalanan dinas;
  - f. pemeliharaan;
  - g. jasa listrik, air dan telepon;
  - h. uang saku peserta;

- i. peralatan dan perlengkapan kantor;
  - j. cetak penggandaan;
  - k. makanan dan minuman rapat;
  - l. sewa peralatan;
  - m. bahan bakar minyak dan gas;
  - n. pajak kendaraan bermotor;
- (2) Belanja lainnya untuk operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b digunakan untuk membantu membiayai pelaksanaan tugas BPD.
  - (3) Belanja lainnya untuk operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c digunakan untuk membiayai operasional lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
  - (4) Belanja lainnya untuk pembinaan dan atau operasional lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d digunakan untuk:
    - a. biaya pembinaan dan atau operasional Lembaga pemberdayaan masyarakat Desa,
    - b. biaya pembinaan dan atau operasional pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga,
    - c. biaya pembinaan dan atau operasional karang taruna,
    - d. biaya pembinaan dan atau operasional satuan perlindungan masyarakat, dan
    - e. biaya pembinaan dan atau operasional pos pelayanan terpadu.
  - (5) Belanja lainnya untuk peningkatan kapasitas aparatur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e digunakan untuk membiayai pelatihan Kepala Desa dan pelatihan Perangkat Desa.

#### Pasal 24

Besaran alokasi anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan melalui musyawarah Desa.

### BAB IX

#### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 25

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan ADD.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan pengelolaan ADD di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dibantu tim pembina tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### Pasal 27

- (1) APIP melakukan pengawasan pengelolaan ADD.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan pengelolaan ADD.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 28

Dalam hal terjadi pergantian Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD, pembayaran penghasilan tetap dan atau tunjangan diatur sebagai berikut:

- a. pengambilan sumpah/janji dan atau pelantikan pada tanggal 1 (satu) bulan berjalan, penghasilan tetap dan atau tunjangan bulan berjalan diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD yang baru.
- b. pengambilan sumpah/janji dan atau pelantikan setelah tanggal 1 (satu) bulan berjalan, penghasilan tetap dan atau tunjangan bulan berjalan diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD yang lama.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 15 Desember 2022

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 15 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI REMBANG  
NOMOR 48 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGALOKASIAN ALOKASI  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN  
2023

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

1. Besar Dana

Besaran ADD tahun anggaran 2023 adalah Rp95.814.647.696,00 (sembilan puluh lima miliar delapan ratus empat belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

2. Prinsip ADD

- pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APB Desa;
- seluruh kegiatan yang didanai dari ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum;
- ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip transparan, hemat, terarah dan terkendali.

3. Formula penghitungan ADD setiap Desa

$$\text{ADD}_x = \text{AP}_x + \text{AF}_x$$

Keterangan :

x : Nama Desa

ADD<sub>x</sub> : ADD untuk Desa x

AP<sub>x</sub> : Alokasi Pokok untuk Desa x

AF<sub>x</sub> : Alokasi Formula untuk Desa x

$$\text{AF}_x = \text{BD}_x (\text{ADD} - \text{AP})$$

Keterangan :

x : Nama Desa

AF<sub>x</sub> : Alokasi Formula untuk Desa x

BD<sub>x</sub> : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total ADD yang ditetapkan Kabupaten

AP : Alokasi Pokok

Bobot Desa (BD<sub>x</sub>) ditetapkan dengan rumus:

$$\text{BD}_x = a1.KV1 + a2.KV2 + a3.KV3 + a4.KV4$$

Keterangan :

x : Nama Desa

BD<sub>x</sub> : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

KV1 : Rasio Jumlah Penduduk di Desa x dibandingkan Jumlah Penduduk Desa di Kabupaten

KV2 : Rasio Jumlah Penduduk Miskin di Desa x dibandingkan Jumlah Penduduk Miskin Desa di Kabupaten

KV3 : Rasio Luas Wilayah Desa x dibandingkan Jumlah Luas Wilayah Desa di Kabupaten

- KV4 : Rasio Indeks Kesulitan Geografis Desa x dibandingkan Jumlah Indeks Kesulitan Geografis di Kabupaten
- a1, a2, a3, a4 x : angka bobot masing-masing variabel dengan besaran yang sama.

4. Hasil penghitungan ADD setiap Desa

- besaran ADD memperhatikan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp67.207.200.000,00 (enam puluh tujuh miliar dua ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023;
- besaran ADD memperhatikan kebutuhan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp18.367.200.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023;
- besaran ADD memperhatikan kebutuhan jaminan sosial perlindungan ketenagakerjaan berupa JKK dan JKM bagi Perangkat Desa dan BPD sebesar Rp553.628.576,00 (lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), sedangkan program JKK, JKM dan JHT khusus untuk Kepala Desa sebesar Rp 2.059.125.120,00 (dua miliar lima puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) untuk kebutuhan 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023;
- besaran ADD memperhatikan kebutuhan tunjangan jabatan anggota BPD sebesar Rp 7.581.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh satu juta rupiah) untuk kebutuhan 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023;
- besaran ADD proporsional untuk belanja lainnya sebesar Rp46.494.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk kebutuhan operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif/operasional RT dan RW, pembinaan dan atau operasional lembaga kemasyarakatan Desa, pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pengisian dan pelantikan anggota BPD dan pengisian dan pelantikan Perangkat Desa, dan untuk pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN/DESA</b>	<b>ADD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	I. SUMBER	
1	Ronggomulyo	327.997.000
2	Logede	507.588.000
3	Pelemsari	327.998.000
4	Logung	306.832.000
5	Krikilan	353.866.000
6	Kedungtulup	259.634.000
7	Polbayem	292.178.000
8	Jatihadi	357.568.000
9	Sumber	399.365.000
10	Jadi	298.455.000
11	Grawan	328.028.000



<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN/DESA</b>	<b>ADD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
12	Randuagung	357.559.000
13	Sukorejo	357.518.000
14	Tlogotunggal	458.421.000
15	Bogorejo	351.233.000
16	Megulung	259.608.000
17	Kedungasem	327.968.000
18	Sekarsari	576.533.000
	II. BULU	
19	Mlatirejo	321.721.000
20	Sendangmulyo	428.954.000
21	Pondokrejo	292.196.000
22	Warugunung	298.460.000
23	Pinggan	327.991.000
24	Cabean Kidul	292.180.000
25	Lambangan Kulon	292.146.000
26	Lambangan Wetan	298.425.000
27	Sumbermulyo	327.939.000
28	Karangasem	328.024.000
29	Pasedan	458.651.000
30	Ngulaan	351.221.000
31	Jukung	357.571.000
32	Bulu	292.151.000
33	Mantingan	353.912.000
34	Kadiwono	321.829.000
	III. GUNEM	
35	Kajar	353.894.000
36	Timbrangan	262.653.000
37	Tegaldowo	488.099.000
38	Pasucen	262.669.000
39	Suntri	262.620.000
40	Dowan	328.021.000
41	Trembes	268.939.000
42	Gunem	294.787.000
43	Kulutan	226.430.696
44	Sidomulyo	298.448.000
45	Telgawah	230.097.000
46	Sendangmulyo	298.478.000
47	Panohan	292.195.000
48	Demaan	321.693.000
49	Banyuurip	262.643.000
50	Sambongpayak	289.139.000

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN/DESA</b>	<b>ADD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	IV. SALE	
51	Bancang	324.343.000
52	Mrayun	395.729.000
53	Ngajaran	328.030.000
54	Tahunan	547.193.000
55	Gading	387.069.000
56	Jinanten	324.364.000
57	Joho	292.164.000
58	Sale	399.435.000
59	Wonokerto	399.496.000
60	Sumbermulyo	357.556.000
61	Tengger	387.108.000
62	Bitingan	321.755.000
63	Pakis	292.178.000
64	Rendeng	321.711.000
65	Ukir	327.994.000
	V. SARANG	
66	Lodan Kulon	428.944.000
67	Lodan Wetan	399.408.000
68	Bonjor	334.123.000
69	Tawangrejo	328.046.000
70	Sampung	357.512.000
71	Baturno	321.697.000
72	Babaktulung	359.958.000
73	Nglojo	328.013.000
74	Jambangan	321.727.000
75	Pelang	327.975.000
76	Gilis	442.468.000
77	Gunungmulyo	328.003.000
78	Gonggang	292.172.000
79	Sumbermulyo	357.542.000
80	Kalipang	458.521.000
81	Dadapmulyo	353.880.000
82	Sendangmulyo	334.310.000
83	Banowan	298.461.000
84	Temperak	328.018.000
85	Karangmangu	348.911.000
86	Bajingjowo	298.473.000
87	Bajingmeduro	292.177.000
88	Sarangmeduro	334.246.000
	VI. SEDAN	

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN/DESA</b>	<b>ADD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
89	Ngulahan	292.183.000
90	Pacing	383.432.000
91	Karas	399.455.000
92	Mojosari	458.450.000
93	Gesikan	292.168.000
94	Sambiroto	328.012.000
95	Sedan	428.927.000
96	Karangasem	369.789.000
97	Sidorejo	395.701.000
98	Sidomulyo	454.747.000
99	Kedungringin	357.537.000
100	Gandrirojo	428.904.000
101	Candimulyo	357.551.000
102	Lemahputih	321.700.000
103	Kumbo	327.972.000
104	Dadapan	395.732.000
105	Sambong	416.614.000
106	Bogorejo	357.511.000
107	Kenongo	327.955.000
108	Jambeyan	321.710.000
109	Menoro	399.362.000
	VII. PAMOTAN	
110	Megal	321.708.000
111	Ngemplakrejo	321.701.000
112	Pragen	327.977.000
113	Samaran	342.596.000
114	Gambiran	328.028.000
115	Bamban	289.166.000
116	Bangunrejo	366.195.000
117	Pamotan	488.226.000
118	Sidorejo	353.854.000
119	Tempaling	327.990.000
120	Joho	321.722.000
121	Mlagen	353.854.000
122	Kepohagung	351.195.000
123	Mlawat	259.621.000
124	Segoromulyo	380.813.000
125	Ketangi	387.076.000
126	Sendangagung	416.630.000
127	Gegersimo	298.433.000
128	Sumberejo	357.522.000

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN/DESA</b>	<b>ADD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
129	Japerejo	357.511.000
130	Tulung	285.479.000
131	Ringin	399.352.000
132	Sumbangrejo	353.846.000
	VIII. SULANG	
133	Tanjung	321.727.000
134	Kemadu	369.815.000
135	Sulang	428.872.000
136	Pomahan	298.482.000
137	Rukem	377.754.000
138	Korowelang	318.663.000
139	Karangharjo	318.698.000
140	Jatimudo	327.961.000
141	Kunir	357.536.000
142	Glebeg	342.631.000
143	Bogorame	321.715.000
144	Kaliombo	399.437.000
145	Sudo	357.527.000
146	Karangsari	327.976.000
147	Pragu	292.149.000
148	Kebonagung	292.145.000
149	Seren	399.341.000
150	Pranti	289.135.000
151	Pedak	324.326.000
152	Landoh	372.173.000
153	Kerep	327.982.000
	IX. KALIORI	
154	Meteseh	328.003.000
155	Maguan	328.013.000
156	Sidomulyo	327.973.000
157	Wiroto	357.504.000
158	Banggi	353.854.000
159	Kuangsan	294.789.000
160	Gunungsari	487.933.000
161	Sendangagung	428.900.000
162	Karangsekar	351.251.000
163	Babadan	301.061.000
164	Pengkol	327.956.000
165	Sambiyon	324.355.000
166	Mojorembun	357.492.000
167	Tunggulsari	259.602.000

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN/DESA</b>	<b>ADD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
168	Tambakagung	357.515.000
169	Mojowarno	353.851.000
170	Dresi Kulon	328.002.000
171	Dresi Wetan	321.729.000
172	Tasikharjo	357.468.000
173	Purworejo	380.763.000
174	Bogoharjo	289.168.000
175	Banyudono	259.583.000
176	Pantiharjo	259.574.000
	<b>X. REMBANG</b>	
177	Kedungrejo	387.041.000
178	Turusgede	327.992.000
179	Kumendung	351.240.000
180	Sridadi	393.098.000
181	Pandean	268.897.000
182	Tlogomojo	327.950.000
183	Kasreman	340.303.000
184	Punjulharjo	387.021.000
185	Tritunggal	258.966.000
186	Pasarbanggi	363.563.000
187	Gedangan	324.327.000
188	Weton	259.621.000
189	Ngotet	399.285.000
190	Mondoteko	428.870.000
191	Ngadem	259.621.000
192	Ketanggi	298.429.000
193	Pulo	334.238.000
194	Waru	425.304.000
195	Gegunung Wetan	268.846.000
196	Sumberjo	458.496.000
197	Tasikagung	275.144.000
198	Sawahan	268.832.000
199	Padaran	327.969.000
200	Sukoharjo	268.847.000
201	Kabongan Lor	268.845.000
202	Kabongan Kidul	369.791.000
203	Tireman	298.417.000
	<b>XI. PANCUR</b>	
204	Japeledok	259.606.000
205	Jeruk	327.961.000
206	Doropayung	327.983.000

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN/DESA</b>	<b>ADD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
207	Karaskepoh	255.945.000
208	Tuyuhan	357.533.000
209	Pandan	327.948.000
210	Gemblengmulyo	318.684.000
211	Sumberagung	357.466.000
212	Kalitengah	387.104.000
213	Sidowayah	259.636.000
214	Kedung	289.146.000
215	Punggurharjo	259.591.000
216	Langkir	289.141.000
217	Pancur	416.590.000
218	Pohlandak	289.132.000
219	Warugunung	328.009.000
220	Criwik	259.606.000
221	Wuwur	327.945.000
222	Ngulangan	255.944.000
223	Banyuurip	259.600.000
224	Johogunung	289.171.000
225	Trenggulunan	259.635.000
226	Ngroto	274.312.000
	XII. KRAGAN	
227	Tanjungsari	318.057.000
228	Sendangmulyo	298.433.000
229	Sendangwaru	298.473.000
230	Ngasinan	298.438.000
231	Kendalagung	298.447.000
232	Mojokerto	298.440.000
233	Tanjungan	292.175.000
234	Kebloran	313.089.000
235	Karanganyar	294.775.000
236	Karanglincak	298.421.000
237	Karangharjo	304.730.000
238	Kragan	304.726.000
239	Tegalmulyo	298.459.000
240	Balongmulyo	298.437.000
241	Narukan	294.751.000
242	Sudan	292.163.000
243	Terjan	301.066.000
244	Sendang	259.606.000
245	Watupecah	259.649.000
246	Woro	369.901.000

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN/DESA</b>	<b>ADD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
247	Sumurpule	298.481.000
248	Plawangan	294.840.000
249	Sumbergayam	304.689.000
250	Pandangan Wetan	294.796.000
251	Pandangan Kulon	301.079.000
252	Sumurtawang	340.293.000
253	Sumbersari	292.138.000
	XIII. SLUKE	
254	Sanetan	327.958.000
255	Rakitan	230.108.000
256	Bendo	357.547.000
257	Labuhan Kidul	399.372.000
258	Sendangmulyo	357.517.000
258	Blimbing	230.045.000
259	Manggar	334.280.000
260	Jatisari	292.155.000
261	Langgar	236.360.000
262	Sluke	425.227.000
263	Jurangjero	298.478.000
264	Leran	268.881.000
265	Trahan	327.984.000
266	Pangkalan	298.408.000
	XIV. LASEM	
268	Karagede	357.500.000
269	Jolotundo	357.515.000
270	Sumbergirang	428.904.000
271	Karangturi	298.428.000
272	Babagan	327.969.000
273	Dorokandang	334.246.000
274	Gedongmulyo	399.351.000
275	Dasun	259.609.000
276	Soditan	340.246.000
277	Ngemplak	298.447.000
278	Selopuro	458.441.000
279	Sendangcoyo	442.491.000
280	Ngargomulyo	230.057.000
281	Kajar	298.412.000
282	Gowak	324.379.000
283	Sendangasri	357.519.000
284	Tasiksono	259.597.000
285	Sriombo	327.955.000

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN/DESA</b>	<b>ADD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
286	Bonang	313.032.000
287	Binangun	357.510.000
		<b>95.814.647.696</b>

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI REMBANG  
 NOMOR 48 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENGALOKASIAN ALOKASI  
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN  
 2023

DAFTAR KEBUTUHAN PENYALURAN ADD UNTUK DESA  
 BULAN ..... TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kecamatan	Desa	Nomor RKD Bank Jateng	ADD (Rp.)	Potongan BPJS Kesehatan 1% dari Siltap Kades dan Prades	Potongan JKK dan JKM untuk Prades dan BPD	Potongan JKK, JKM dan JHT Kades	ADD Bersih (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5-6-7-8
1	Kecamatan	1. Desa						
		2. Desa						
		3. Dst.						
2	Dst.	1. Dst						
<b>JUMLAH</b>		<b>287 DESA</b>						

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang

Ttd

PETUNJUK PENGISIAN

KOLOM	URAIAN ISIAN
(1)	diisi nomor urut kecamatan di wilayah Daerah
(2)	diisi nama Kecamatan di wilayah Daerah
(3)	diisi nama Desa di wilayah Daerah per Kecamatan
(4)	diisi nomor RKD di bank Jateng untuk Desa
(5)	diisi besaran kebutuhan ADD untuk bulan bersangkutan
(6)	diisi besaran iuran BPJS Kesehatan 1% dari Siltap Kades dan Perangkat Desa yang dipotongkan oleh PPKD selaku BUD untuk bulan bersangkutan yang selanjutnya dibayarkan kepada BPJS Kesehatan
(7)	diisi besaran iuran JKK dan JKM untuk Perangkat Desa dan BPD dari ADD yang dipotongkan oleh PPKD selaku BUD untuk bulan bersangkutan yang selanjutnya dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan
(8)	diisi besaran iuran JKK, JKM dan JHT untuk Kepala Desa dari ADD yang dipotongkan oleh PPKD selaku BUD untuk bulan bersangkutan yang selanjutnya dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan
(9)	diisi besaran ADD bulan bersangkutan setelah dikurangi potongan-potongan pada kolom 6, 7, dan 8, terdiri dari: 1. Siltap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah dipotong iuran BPJS Kesehatan 1%; 2. tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; 3. tunjangan jabatan BPD; dan 4. alokasi formula.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI REMBANG  
 NOMOR 48 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENGALOKASIAN ALOKASI  
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN  
 2023

RINCIAN TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA TIAP DESA SESUAI  
 KLASIFIKASI DESA TAHUN ANGGARAN 2023

No	Desa	Kecamatan	Klasifikasi Desa	Tunjangan Jabatan Kepala Desa Maksimal (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Logede	SUMBER	SWASEMBADA	2.400.000
2	Sumber	SUMBER	SWASEMBADA	2.400.000
3	Tlogotunggal	SUMBER	SWASEMBADA	2.400.000
4	Sekarsari	SUMBER	SWASEMBADA	2.400.000
5	Sendangmulyo	BULU	SWASEMBADA	2.400.000
6	Pasedan	BULU	SWASEMBADA	2.400.000
7	Tegaldowo	GUNEM	SWASEMBADA	2.400.000
8	Mrayun	SALE	SWASEMBADA	2.400.000
9	Tahunan	SALE	SWASEMBADA	2.400.000
10	Sale	SALE	SWASEMBADA	2.400.000
11	Wonokerto	SALE	SWASEMBADA	2.400.000
12	Lodankulon	SARANG	SWASEMBADA	2.400.000
13	Lodanwetan	SARANG	SWASEMBADA	2.400.000
14	Bonjor	SARANG	SWASEMBADA	2.400.000
15	Babaktulung	SARANG	SWASEMBADA	2.400.000
16	Kalipang	SARANG	SWASEMBADA	2.400.000
17	Karas	SEDAN	SWASEMBADA	2.400.000
18	Mojosari	SEDAN	SWASEMBADA	2.400.000
19	Sedan	SEDAN	SWASEMBADA	2.400.000
20	Karangasem	SEDAN	SWASEMBADA	2.400.000
21	Sidorejo	SEDAN	SWASEMBADA	2.400.000
22	Sidomulyo	SEDAN	SWASEMBADA	2.400.000
23	Gandrirojo	SEDAN	SWASEMBADA	2.400.000
24	Dadapan	SEDAN	SWASEMBADA	2.400.000
25	Menoro	SEDAN	SWASEMBADA	2.400.000
26	Bangunrejo	PAMOTAN	SWASEMBADA	2.400.000
27	Pamotan	PAMOTAN	SWASEMBADA	2.400.000
28	Ringin	PAMOTAN	SWASEMBADA	2.400.000
29	Kemadu	SULANG	SWASEMBADA	2.400.000
30	Sulang	SULANG	SWASEMBADA	2.400.000
31	Kaliombo	SULANG	SWASEMBADA	2.400.000
32	Seren	SULANG	SWASEMBADA	2.400.000
33	Gunungsari	KALIORI	SWASEMBADA	2.400.000
34	Sendangagung	KALIORI	SWASEMBADA	2.400.000
35	Sridadi	REMBANG	SWASEMBADA	2.400.000
36	Kasreman	REMBANG	SWASEMBADA	2.400.000
37	Pasar Banggi	REMBANG	SWASEMBADA	2.400.000
38	Ngotet	REMBANG	SWASEMBADA	2.400.000
39	Mondoteko	REMBANG	SWASEMBADA	2.400.000
40	Waru	REMBANG	SWASEMBADA	2.400.000

<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Klasifikasi Desa</b>	<b>Tunjangan Jabatan Kepala Desa Maksimal (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
41	Sumberjo	REMBANG	SWASEMBADA	2.400.000
42	Kabongan kidul	REMBANG	SWASEMBADA	2.400.000
43	Woro	KRAGAN	SWASEMBADA	2.400.000
44	Sumurtawang	KRAGAN	SWASEMBADA	2.400.000
45	Labuhan kidul	SLUKE	SWASEMBADA	2.400.000
46	Sluke	SLUKE	SWASEMBADA	2.400.000
47	Sumbergirang	LASEM	SWASEMBADA	2.400.000
48	Gedongmulyo	LASEM	SWASEMBADA	2.400.000
49	Soditan	LASEM	SWASEMBADA	2.400.000
50	Selopuro	LASEM	SWASEMBADA	2.400.000
51	Ronggomulyo	SUMBER	SWAKARYA	1.900.000
52	Pelemsari	SUMBER	SWAKARYA	1.900.000
53	Logung	SUMBER	SWAKARYA	1.900.000
54	Krikilan	SUMBER	SWAKARYA	1.900.000
55	Polbayem	SUMBER	SWAKARYA	1.900.000
56	Jatihadi	SUMBER	SWAKARYA	1.900.000
57	Jadi	SUMBER	SWAKARYA	1.900.000
58	Grawan	SUMBER	SWAKARYA	1.900.000
59	Randuagung	SUMBER	SWAKARYA	1.900.000
60	Sukorejo	SUMBER	SWAKARYA	1.900.000
61	Bogorejo	SUMBER	SWAKARYA	1.900.000
62	Kedungasem	SUMBER	SWAKARYA	1.900.000
63	Mlatirejo	BULU	SWAKARYA	1.900.000
64	Pondokrejo	BULU	SWAKARYA	1.900.000
65	Warugunung	BULU	SWAKARYA	1.900.000
66	Pinggan	BULU	SWAKARYA	1.900.000
67	Cabeankidul	BULU	SWAKARYA	1.900.000
68	Lambangan kulon	BULU	SWAKARYA	1.900.000
69	Lambangan wetan	BULU	SWAKARYA	1.900.000
70	Sumbermulyo	BULU	SWAKARYA	1.900.000
71	Karangasem	BULU	SWAKARYA	1.900.000
72	Ngulaan	BULU	SWAKARYA	1.900.000
73	Jukung	BULU	SWAKARYA	1.900.000
74	Bulu	BULU	SWAKARYA	1.900.000
75	Mantingan	BULU	SWAKARYA	1.900.000
76	Kadiwono	BULU	SWAKARYA	1.900.000
77	Kajar	GUNEM	SWAKARYA	1.900.000
78	Timbrangan	GUNEM	SWAKARYA	1.900.000
79	Pasucen	GUNEM	SWAKARYA	1.900.000
80	Suntri	GUNEM	SWAKARYA	1.900.000
81	Dowan	GUNEM	SWAKARYA	1.900.000
82	Trembes	GUNEM	SWAKARYA	1.900.000
83	Gunem	GUNEM	SWAKARYA	1.900.000
84	Sidomulyo	GUNEM	SWAKARYA	1.900.000
85	Sendangmulyo	GUNEM	SWAKARYA	1.900.000
86	Panohan	GUNEM	SWAKARYA	1.900.000
87	Demaan	GUNEM	SWAKARYA	1.900.000
88	Banyuurip	GUNEM	SWAKARYA	1.900.000
89	Bancang	SALE	SWAKARYA	1.900.000
90	Ngajaran	SALE	SWAKARYA	1.900.000
91	Gading	SALE	SWAKARYA	1.900.000
92	Jinanten	SALE	SWAKARYA	1.900.000

<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Klasifikasi Desa</b>	<b>Tunjangan Jabatan Kepala Desa Maksimal (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
93	Joho	SALE	SWAKARYA	1.900.000
94	Sumbermulyo	SALE	SWAKARYA	1.900.000
95	Tengger	SALE	SWAKARYA	1.900.000
96	Bitingan	SALE	SWAKARYA	1.900.000
97	Pakis	SALE	SWAKARYA	1.900.000
98	Rendeng	SALE	SWAKARYA	1.900.000
99	Ukir	SALE	SWAKARYA	1.900.000
100	Tawangrejo	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
101	Sampung	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
102	Baturno	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
103	Nglojo	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
104	Jambangan	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
105	Pelang	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
106	Gilis	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
107	Gunungmulyo	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
108	Gonggang	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
109	Sumbermulyo	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
110	Dadapmulyo	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
111	Sendangmulyo	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
112	Banowan	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
113	Temperak	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
114	Karangmangu	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
115	Bajingjowo	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
116	Bajingmeduro	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
117	Sarangmeduro	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
118	Ngulahan	SEDAN	SWAKARYA	1.900.000
119	Pacing	SEDAN	SWAKARYA	1.900.000
120	Gesikan	SEDAN	SWAKARYA	1.900.000
121	Sambiroto	SEDAN	SWAKARYA	1.900.000
122	Kedungringin	SEDAN	SWAKARYA	1.900.000
123	Candimulyo	SEDAN	SWAKARYA	1.900.000
124	Lemahputih	SEDAN	SWAKARYA	1.900.000
125	Kumbo	SEDAN	SWAKARYA	1.900.000
126	Sambong	SEDAN	SWAKARYA	1.900.000
127	Bogorejo	SEDAN	SWAKARYA	1.900.000
128	Kenongo	SEDAN	SWAKARYA	1.900.000
129	Jambeyan	SEDAN	SWAKARYA	1.900.000
130	Megal	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
131	Ngemplakrejo	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
132	Pragen	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
133	Samaran	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
134	Gambiran	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
135	Sidorejo	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
136	Tempaling	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
137	Joho	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
138	Mlagen	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
139	Kepohagung	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
140	Segoromulyo	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
141	Ketangi	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
142	Sendangagung	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
143	Gegersimo	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
144	Sumberejo	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000

<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Klasifikasi Desa</b>	<b>Tunjangan Jabatan Kepala Desa Maksimal (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
145	Japerejo	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
146	Sumbangrejo	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
147	Tanjung	SULANG	SWAKARYA	1.900.000
148	Pomahan	SULANG	SWAKARYA	1.900.000
149	Jatimudo	SULANG	SWAKARYA	1.900.000
150	Kunir	SULANG	SWAKARYA	1.900.000
151	Glebeg	SULANG	SWAKARYA	1.900.000
152	Bogorame	SULANG	SWAKARYA	1.900.000
153	Sudo	SULANG	SWAKARYA	1.900.000
154	Karangsari	SULANG	SWAKARYA	1.900.000
155	Pragu	SULANG	SWAKARYA	1.900.000
156	Kebonagung	SULANG	SWAKARYA	1.900.000
157	Pedak	SULANG	SWAKARYA	1.900.000
158	Landoh	SULANG	SWAKARYA	1.900.000
159	Kerep	SULANG	SWAKARYA	1.900.000
160	Meteseh	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
161	Maguan	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
162	Sidomulyo	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
163	Wiroto	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
164	Banggi	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
165	Kuangsari	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
166	Karangsekar	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
167	Babadan	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
168	Pengkol	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
169	Sambiyani	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
170	Mojorembun	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
171	Tambakagung	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
172	Mojowarno	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
173	Dresikulon	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
174	Dresiwetan	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
175	Tasikharjo	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
176	Purworejo	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
177	Kedungrejo	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
178	Turusgede	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
179	Kumendung	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
180	Pandean	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
181	Tlogomojo	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
182	Punjulharjo	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
183	Tritunggal	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
184	Gedangan	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
185	Ketanggi	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
186	Pulo	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
187	Gegunung Wetan	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
188	Tasikagung	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
189	Sawahan	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
190	Padaran	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
191	Sukoharjo	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
192	Kabongan lor	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
193	Tireman	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
194	Jeruk	PANCUR	SWAKARYA	1.900.000
195	Doropayung	PANCUR	SWAKARYA	1.900.000
196	Tuyuhan	PANCUR	SWAKARYA	1.900.000

<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Klasifikasi Desa</b>	<b>Tunjangan Jabatan Kepala Desa Maksimal (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
197	Pandan	PANCUR	SWAKARYA	1.900.000
198	Sumberagung	PANCUR	SWAKARYA	1.900.000
199	Kalitengah	PANCUR	SWAKARYA	1.900.000
200	Pancur	PANCUR	SWAKARYA	1.900.000
201	Warugunung	PANCUR	SWAKARYA	1.900.000
202	Wuwur	PANCUR	SWAKARYA	1.900.000
203	Tanjungsari	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
204	Sendangmulyo	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
205	Sendangwaru	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
206	Ngasinan	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
207	Kendalagung	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
208	Mojokerto	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
209	Tanjungan	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
210	Kebloran	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
211	Karanganyar	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
212	Karanglincak	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
213	Karangharjo	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
214	Kragan	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
215	Tegalmulyo	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
216	Balongmulyo	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
217	Narukan	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
218	Sudan	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
219	Terjan	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
220	Sumurpule	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
221	Sumbergayam	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
222	Plawangan	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
223	Pandangan wetan	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
224	Pandangan kulon	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
225	Sumbersari	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
226	Sanetan	SLUKE	SWAKARYA	1.900.000
227	Bendo	SLUKE	SWAKARYA	1.900.000
228	Sendangmulyo	SLUKE	SWAKARYA	1.900.000
229	Manggar	SLUKE	SWAKARYA	1.900.000
230	Jatisari	SLUKE	SWAKARYA	1.900.000
231	Jurangjero	SLUKE	SWAKARYA	1.900.000
232	Leran	SLUKE	SWAKARYA	1.900.000
233	Trahan	SLUKE	SWAKARYA	1.900.000
234	Pangkalan	SLUKE	SWAKARYA	1.900.000
235	Karasgede	LASEM	SWAKARYA	1.900.000
236	Jolotundo	LASEM	SWAKARYA	1.900.000
237	Karangturi	LASEM	SWAKARYA	1.900.000
238	Babagan	LASEM	SWAKARYA	1.900.000
239	Dorokandang	LASEM	SWAKARYA	1.900.000
240	Ngemplak	LASEM	SWAKARYA	1.900.000
241	Sendangcoyo	LASEM	SWAKARYA	1.900.000
242	Kajar	LASEM	SWAKARYA	1.900.000
243	Gowak	LASEM	SWAKARYA	1.900.000
244	Sendangasri	LASEM	SWAKARYA	1.900.000
245	Sriombo	LASEM	SWAKARYA	1.900.000
246	Bonang	LASEM	SWAKARYA	1.900.000
247	Binangun	LASEM	SWAKARYA	1.900.000
248	Kedungtulup	SUMBER	SWADAYA	1.650.000

<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Klasifikasi Desa</b>	<b>Tunjangan Jabatan Kepala Desa Maksimal (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
249	Megulung	SUMBER	SWADAYA	1.650.000
250	Kulutan	GUNEM	SWADAYA	1.650.000
251	Telgawah	GUNEM	SWADAYA	1.650.000
252	Sambongpayak	GUNEM	SWADAYA	1.650.000
253	Bamban	PAMOTAN	SWADAYA	1.650.000
254	Mlawat	PAMOTAN	SWADAYA	1.650.000
255	Tulung	PAMOTAN	SWADAYA	1.650.000
256	Rukem	SULANG	SWADAYA	1.650.000
257	Korowelang	SULANG	SWADAYA	1.650.000
258	Karangharjo	SULANG	SWADAYA	1.650.000
259	Pranti	SULANG	SWADAYA	1.650.000
260	Tunggulsari	KALIORI	SWADAYA	1.650.000
261	Bogoharjo	KALIORI	SWADAYA	1.650.000
262	Banyudono	KALIORI	SWADAYA	1.650.000
263	Pantiharjo	KALIORI	SWADAYA	1.650.000
264	Weton	REMBANG	SWADAYA	1.650.000
265	Ngadem	REMBANG	SWADAYA	1.650.000
266	Japeledok	PANCUR	SWADAYA	1.650.000
267	Karaskepoh	PANCUR	SWADAYA	1.650.000
268	Gemblengmulyo	PANCUR	SWADAYA	1.650.000
269	Sidowayah	PANCUR	SWADAYA	1.650.000
270	Kedung	PANCUR	SWADAYA	1.650.000
271	Punggurharjo	PANCUR	SWADAYA	1.650.000
272	Langkir	PANCUR	SWADAYA	1.650.000
273	Pohlandak	PANCUR	SWADAYA	1.650.000
274	Criwik	PANCUR	SWADAYA	1.650.000
275	Ngulangan	PANCUR	SWADAYA	1.650.000
276	Banyuurip	PANCUR	SWADAYA	1.650.000
277	Johogunung	PANCUR	SWADAYA	1.650.000
278	Trenggulunan	PANCUR	SWADAYA	1.650.000
279	Ngroto	PANCUR	SWADAYA	1.650.000
280	Sendang	KRAGAN	SWADAYA	1.650.000
281	Watupecah	KRAGAN	SWADAYA	1.650.000
282	Rakitan	SLUKE	SWADAYA	1.650.000
283	Blimbing	SLUKE	SWADAYA	1.650.000
284	Langgar	SLUKE	SWADAYA	1.650.000
285	Dasun	LASEM	SWADAYA	1.650.000
286	Ngargomulyo	LASEM	SWADAYA	1.650.000
287	Tasiksono	LASEM	SWADAYA	1.650.000

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI REMBANG  
NOMOR 48 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGALOKASIAN ALOKASI  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN  
2023

FORMAT SURAT KUASA PEMOTONGAN SILTAP

(KOP SURAT) .....(1)

---

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....(2)

Jabatan : Kepala Desa.....(3)

Alamat : .....(4)

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : Kepala.....(5)


Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah

Alamat : .....(6)

Untuk melakukan pemotongan iuran jaminan sosial kesehatan 1% (satu persen) dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD hak setiap desa dan menyetorkan hasil pemotongan iuran jaminan sosial kesehatan tersebut kepada rekening Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan setiap bulan.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran .....(7)

.....,tanggal.....(8)

 .....(9)

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KUASA PEMOTONGAN SILTAP

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	diisi KOP Desa
(2)	diisi nama Kepala Desa pemberi kuasa
(3)	diisi nama Desa pemberi kuasa
(4)	diisi alamat pemberi kuasa
(5)	diisi nama Jabatan PPKD selaku BUD
(6)	diisi alamat PPKD selaku BUD
(7)	diisi tahun anggaran berjalan
(8)	diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
(9)	diisi tanda tangan Kepala Desa
(10)	diisi nama penanda tangan Kepala Desa

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI REMBANG  
 NOMOR 48 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENGALOKASIAN ALOKASI  
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN  
 2023

BESARAN IURAN JKK, JKM DAN JHT UNTUK KEPALA DESA

NO	KECAMATAN	DESA	TAHUN AKHIR JABATAN	IURAN JKK PER BULAN (RP.)	IURAN JKM PER BULAN (RP.)	IURAN JHT PER BULAN (RP.)	TOTAL IURAN PER BULAN (RP.)	TOTAL IURAN PER TAHUN (RP.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SUMBER	1 Ronggomulyo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		2 Logede	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		3 Pelemsari	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		4 Logung	2023	70.320	87.900	1.670.100	1.828.320	21.939.840
		5 Krikilan	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		6 Kedungtulup	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		7 Polbayem	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		8 Jatihadi	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		9 Sumber	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		10 Jadi	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		11 Grawan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		12 Randuagung	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		13 Sukorejo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		14 Tlogotunggal	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		15 Bogorejo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		16 Megulung	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		17 Kedungasem	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		18 Sekarsari	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800

NO	KECAMATAN	DESA	TAHUN AKHIR JABATAN	IURAN JKK PER BULAN (RP.)	IURAN JKM PER BULAN (RP.)	IURAN JHT PER BULAN (RP.)	TOTAL IURAN PER BULAN (RP.)	TOTAL IURAN PER TAHUN (RP.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	BULU	19 Mlatirejo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		20 Sendangmulyo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		21 Pondokrejo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		22 Warugunung	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		23 Pinggan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		24 Cabeankidul	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		25 Lambangkulon	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		26 Lambanganwetan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		27 Sumbermulyo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		28 Karangasem	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		29 Pasedan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		30 Ngulaan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		31 Jukung	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		32 Bulu	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		33 Mantingan	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		34 Kadiwono	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
3	GUNEM	35 Kajar	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		36 Timbrangan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		37 Tegaldowo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		38 Pasucen	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		39 Suntri	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		40 Dowan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		41 Trembes	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		42 Gunem	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		43 Kulutan	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		44 Sidomulyo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		45 Telgawah	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		46 Sendangmulyo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800

NO	KECAMATAN	DESA	TAHUN AKHIR JABATAN	IURAN JKK PER BULAN (RP.)	IURAN JKM PER BULAN (RP.)	IURAN JHT PER BULAN (RP.)	TOTAL IURAN PER BULAN (RP.)	TOTAL IURAN PER TAHUN (RP.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		47 Panohan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		48 Demaan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		49 Banyuurip	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		50 Sambongpayak	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
4	SALE	51 Bancang	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		52 Mrayun	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		53 Ngajaran	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		54 Tahunan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		55 Gading	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		56 Jinanten	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		57 Joho	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		58 Sale	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		59 Wonokerto	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		60 Sumbermulyo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		61 Tengger	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		62 Bitingan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		63 Pakis	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		64 Rendeng	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		65 Ukir	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
5	SARANG	66 Lodankulon	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		67 Lodanwetan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		68 Bonjor	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		69 Tawangrejo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		70 Sampung	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		71 Baturno	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		72 Babaktulung	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		73 Nglojo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		74 Jambangan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800

NO	KECAMATAN	DESA	TAHUN AKHIR JABATAN	IURAN JKK PER BULAN (RP.)	IURAN JKM PER BULAN (RP.)	IURAN JHT PER BULAN (RP.)	TOTAL IURAN PER BULAN (RP.)	TOTAL IURAN PER TAHUN (RP.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75 Pelang	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		76 Gilis	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		77 Gunungmulyo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		78 Gonggang	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		79 Sumbermulyo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		80 Kalipang	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		81 Dadapmulyo	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		82 Sendangmulyo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		83 Banowan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		84 Temperak	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		85 Karangmangu	2023	70.320	87.900	1.670.100	1.828.320	21.939.840
		86 Bajingjowo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		87 Bajingmeduro	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		88 Sarangmeduro	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
6	SEDAN	89 Ngulahan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		90 Pacing	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		91 Karas	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		92 Mojosari	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		93 Gesikan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		94 Sambiroto	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		95 Sedan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		96 Karangasem	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		97 Sidorejo	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		98 Sidomulyo	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		99 Kedungringin	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		100 Gandrirojo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		101 Candimulyo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		102 Lemahputih	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800

NO	KECAMATAN	DESA	TAHUN AKHIR JABATAN	IURAN JKK PER BULAN (RP.)	IURAN JKM PER BULAN (RP.)	IURAN JHT PER BULAN (RP.)	TOTAL IURAN PER BULAN (RP.)	TOTAL IURAN PER TAHUN (RP.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		103 Kumbo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		104 Dadapan	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		105 Sambong	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		106 Bogorejo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		107 Kenongo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		108 Jambeyan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		109 Menoro	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
7	PAMOTAN	110 Megal	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		111 Ngemplakrejo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		112 Pragen	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		113 Samaran	2023	70.320	87.900	1.670.100	1.828.320	21.939.840
		114 Gambiran	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		115 Bamban	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		116 Bangunrejo	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		117 Pamotan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		118 Sidorejo	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		119 Tempaling	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		120 Joho	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		121 Mlagen	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		122 Kepohagung	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		123 Mlawat	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		124 Segoromulyo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		125 Ketangi	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		126 Sendangagung	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		127 Gegersimo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		128 Sumberejo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		129 Japerejo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		130 Tulung	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400

NO	KECAMATAN	DESA	TAHUN AKHIR JABATAN	IURAN JKK PER BULAN (RP.)	IURAN JKM PER BULAN (RP.)	IURAN JHT PER BULAN (RP.)	TOTAL IURAN PER BULAN (RP.)	TOTAL IURAN PER TAHUN (RP.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		131 Ringin	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		132 Sumbangrejo	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
8	SULANG	133 Tanjung	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		134 Kemadu	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		135 Sulang	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		136 Pomahan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		137 Rukem	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		138 Korowelang	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		139 Karangharjo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		140 Jatimudo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		141 Kunir	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		142 Glebeg	2023	70.320	87.900	1.670.100	1.828.320	21.939.840
		143 Bogorame	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		144 Kaliombo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		145 Sudo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		146 Karangsari	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		147 Pragu	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		148 Kebonagung	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		149 Seren	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		150 Pranti	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		151 Pedak	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		152 Landoh	2023	70.320	87.900	1.670.100	1.828.320	21.939.840
		153 Kerep	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
9	KALIORI	154 Meteseh	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		155 Maguan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		156 Sidomulyo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		157 Wirototo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		158 Banggi	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400



NO	KECAMATAN	DESA	TAHUN AKHIR JABATAN	IURAN JKK PER BULAN (RP.)	IURAN JKM PER BULAN (RP.)	IURAN JHT PER BULAN (RP.)	TOTAL IURAN PER BULAN (RP.)	TOTAL IURAN PER TAHUN (RP.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		159 Kuangsan	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		160 Gunungsari	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		161 Sendangagung	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		162 Karangsekar	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		163 Babadan	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		164 Pengkol	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		165 Sambiyon	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		166 Mojorembun	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		167 Tunggulsari	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		168 Tambakagung	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		169 Mojowarno	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		170 Dresikulon	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		171 Dresiwetan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		172 Tasikharjo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		173 Purworejo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		174 Bogoharjo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		175 Banyudono	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		176 Pantiharjo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
10	REMBANG	177 Kedungrejo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		178 Turusgede	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		179 Kumendung	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		180 Sridadi	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		181 Pandean	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		182 Tlogomojo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		183 Kasreman	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		184 Punjulharjo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		185 Tritunggal	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		186 Pasar Banggi	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800

NO	KECAMATAN	DESA	TAHUN AKHIR JABATAN	IURAN JKK PER BULAN (RP.)	IURAN JKM PER BULAN (RP.)	IURAN JHT PER BULAN (RP.)	TOTAL IURAN PER BULAN (RP.)	TOTAL IURAN PER TAHUN (RP.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		187 Gedangan	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		188 Weton	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		189 Ngotet	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		190 Mondoteko	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		191 Ngadem	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		192 Ketanggi	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		193 Pulo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		194 Waru	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		195 Gunung Wetan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		196 Sumberjo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		197 Tasikagung	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		198 Sawahan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		199 Padaran	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		200 Sukoharjo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		201 Kabonganlor	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		202 Kabongankidul	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		203 Tireman	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
11	PANCUR	204 Japeledok	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		205 Jeruk	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		206 Doropayung	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		207 Karaskepoh	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		208 Tuyuhan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		209 Pandan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		210 Gemblengmulyo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		211 Sumberagung	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		212 Kalitengah	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		213 Sidowayah	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		214 Kedung	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800

NO	KECAMATAN	DESA	TAHUN AKHIR JABATAN	IURAN JKK PER BULAN (RP.)	IURAN JKM PER BULAN (RP.)	IURAN JHT PER BULAN (RP.)	TOTAL IURAN PER BULAN (RP.)	TOTAL IURAN PER TAHUN (RP.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		215 Punggurharjo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		216 Langkir	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		217 Pancur	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		218 Pohlandak	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		219 Warugunung	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		220 Criwik	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		221 Wuwur	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		222 Ngulangan	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		223 Banyuurip	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		224 Johogunung	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		225 Trenggulunan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		226 Ngroto	2023	70.320	87.900	1.670.100	1.828.320	21.939.840
12	KRAGAN	227 Tanjungsari	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		228 Sendangmulyo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		229 Sendangwaru	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		230 Ngasinan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		231 Kendalagung	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		232 Mojokerto	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		233 Tanjungan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		234 Kebloran	2023	70.320	87.900	1.670.100	1.828.320	21.939.840
		235 Karanganyar	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		236 Karanglincak	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		237 Karangharjo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		238 Kragan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		239 Tegalmulyo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		240 Balongmulyo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		241 Narukan	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		242 Sudan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800

NO	KECAMATAN	DESA	TAHUN AKHIR JABATAN	IURAN JKK PER BULAN (RP.)	IURAN JKM PER BULAN (RP.)	IURAN JHT PER BULAN (RP.)	TOTAL IURAN PER BULAN (RP.)	TOTAL IURAN PER TAHUN (RP.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		243 Terjan	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		244 Sendang	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		245 Watupecah	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		246 Woro	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		247 Sumurpule	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		248 Sumbergayam	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		249 Plawangan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		250 Pandanganwetan	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		251 Pandangankulon	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		252 Sumurtawang	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		253 Sumbersari	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
13	SLUKE	254 Sanetan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		255 Rakitan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		256 Bendo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		257 Labuhankidul	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		258 Sendangmulyo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		259 Blimbing	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		260 Manggar	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		261 Jatisari	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		262 Langgar	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		263 Sluke	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		264 Jurangjero	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		265 Leran	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		266 Trahan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		267 Pangkalan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
14	LASEM	268 Karasgede	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		269 Jolotundo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		270 Sumbergirang	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800

NO	KECAMATAN	DESA	TAHUN AKHIR JABATAN	IURAN JKK PER BULAN (RP.)	IURAN JKM PER BULAN (RP.)	IURAN JHT PER BULAN (RP.)	TOTAL IURAN PER BULAN (RP.)	TOTAL IURAN PER TAHUN (RP.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		271 Karangturi	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		272 Babagan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		273 Dorokandang	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		274 Gedongmulyo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		275 Dasun	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		276 Soditan	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		277 Ngemplak	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		278 Selopuro	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		279 Sendangcoyo	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		280 Ngargomulyo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		281 Kajar	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		282 Gowak	2028	11.700	14.625	277.875	304.200	3.650.400
		283 Sendangasri	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		284 Tasiksono	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		285 Sriombo	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
		286 Bonang	2023	70.320	87.900	1.670.100	1.828.320	21.939.840
		287 Binangun	2025	23.400	29.250	555.750	608.400	7.300.800
				6.599.760	8.249.700	156.744.300	171.593.760	2.059.125.120

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ